



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil : 23911, Kormin 209909, Kantor 285301, 25671, 285302

Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 733 /105/I/ 91

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh : Yayasan Pendidikan Bakti Perwakilan Jawa Tengah sebagai dimaksud dalam surat tanggal 30 April 1991 No. 50/YPB/S/IX/91 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN BAKTI
A l a m a t : Timur Lapangan Kartopuran 241 A
Surakarta
Jenis>Nama Sekolah : SMP ISLAM BAKTI I SURAKARTA
Alamat/lokasi Sekolah : Joyotakan RT 03 RW II Serengah
Kodia Surakarta.

mulai tahun ajaran 1991/1992 menerima murid kelas I (satu); dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang di maksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikomudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Somarang, 12 - Juni - 1991

TEMBUKAN YTH.:

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
2. Bupati/Walikota/Kab/Kota KDH Tk. II Surakarta
3. Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Surakarta.

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Kantor Wilayah;
S U W A R T A
NIP. 130430095